

Analisis Lembaga Pengelola Investasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara

Andreas Hari Susanto Marbun ^{1*}, Suryaningsi Suryaningsi ^{2*}, Rosmini Rosmini^{3*}

^{1*,2*,3*} Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

^{1*,2*,3*} ahsmadvokat@gmail.com.



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 3 Juni 2025

Page: 392-399

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1644>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i3.1644>

Article History:

Received: 02-05-2025

Revised: 01-06-2025

Accepted: 03-06-2025

Abstrak : Regulasi tentang Cipta Kerja bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dengan membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Namun, dasar hukum pembentukan LPI belum jelas, menimbulkan perdebatan dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menjawab rasio hukum pembentukan LPI dalam regulasi Cipta Kerja dan implikasinya bagi pengelolaan keuangan negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal. Rasio hukum pembentukan LPI adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi jangka panjang guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat. Namun, pengaturan LPI yang tidak mengakui kerugian sebagai kerugian negara dan tidak diaudit oleh BPK menjadi kendala implementasi. Implikasinya, kerugian LPI tidak dianggap kerugian negara meskipun keuangannya adalah keuangan negara, yang dapat menyebabkan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat kesejahteraan rakyat. Selain itu, BPK tidak dapat mengaudit LPI karena regulasi mengharuskan audit oleh akuntan publik, yang memungkinkan terjadinya praktik KKN dalam LPI.

Kata Kunci : Regulasi, Keuangan, Investasi

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, harus dengan syarat pembangunan berkelanjutan, inklusif, produktif, mengakui keputusan historis antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, serta pentingnya kesadaran menjaga lingkungan (Isabella G., 2020). Agar kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Pembentukan hukum merupakan langkah wajib yang harus dilakukan dalam bernegara, untuk mengatasi berbagai persoalan dan mempermudah kehidupan rakyat. Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *Omnibus Law* menjadi isu yang terangkat pada saat pelantikan Presiden Joko Widodo, hingga dengan tidak membutuhkan proses panjang (padahal dengan ukuran undang-undang yang kompleks) akhirnya regulasi yang dibentuk untuk pembangunan ekonomi ini masuk Prolegnas dan dimulai pembahasan rancangannya, serta DPR membentuk panitia (Okezone.com, 2020a). Dalam waktu singkat dan mendadak, pengesahan pun dilakukan dalam rapat paripurna (Okezone.com, 2020b), yang saat itu bertepatan dengan

fokusnya penanganan pandemi, dan akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan dan diundangkan Pada Tanggal 2 November 2020, dengan terdiri dari 11 klaster yang diatur di dalamnya (Agropustaka, n.d.).

Pembentukan regulasi yang kompleks ini, menuai begitu banyak kritik dari berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya pada tataran proses pembentukan dan pembahasannya, namun bahkan setelah disahkan, berbagai kritik terhadap substansi yang diatur regulasi ini terus disampaikan. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, hingga lingkungan masyarakat. Dalam regulasi ini dilakukan perbaikan Undang-Undang yang pada intinya untuk menciptakan dan memudahkan investasi yang baik di Indonesia, atau secara garis besar penulis sebutkan bahwa regulasi ini merupakan pembentukan hukum untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemudahan perizinan untuk investasi yang menjadi fokus utama regulasi Cipta Kerja ini, tidak dipungkiri adalah untuk membuka lapangan pekerjaan, dengan harapan kesejahteraan dirasakan oleh masyarakat. Selain itu dengan mudahnya investor untuk berinvestasi di Indonesia, maka harapannya dengan regulasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, regulasi Cipta Kerja tersebut akhirnya dinyatakan inkonstitusional. Tidak berselang lama, regulasi Cipta Kerja ini kembali dihidupkan melalui PERPPU, yakni UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan sekarang ditetapkan menjadi Undang-Undang. Sehingga dalam artikel ini penulis menyebutnya sebagai Regulasi Cipta Kerja karena kumpulan dinamika pembentukan dan pembatalan yang terjadi hingga tetap berujung pada sebuah substansi yang tidak jauh beda. Namun dalam regulasi Cipta Kerja yang sekarang telah kembali menjadi undang-undang ini, masih terdapat pengaturan Lembaga Pengelola Investasi atau selanjutnya disebut LPI. LPI ini diberikan kewenangan secara khusus atau *sui generis*, untuk melakukan pengelolaan investasi pemerintah pusat. Lembaga ini menjadi salah satu manifestasi bahwa regulasi Cipta Kerja diperuntukkan sebagai regulasi pembangunan ekonomi.

Namun, tidak hanya pada proses penyusunan dan pengesahan regulasi Cipta Kerja yang menuai kritik, dalam substansi regulasi Cipta Kerja termasuk pengaturan terkait LPI bukan berarti tidak menemukan masalah. Telah diatur bahwa dalam hal lembaga ini mengalami kerugian, makakerugian tersebut bukan merupakan kerugian negara, melainkan kerugian lembaga. Padahal di sisi lain apabila LPI rugi dalam mengelola aset negara, maka hal tersebut adalah kerugian negara. Selain itu, LPI ini tidak diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi justru hanya diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di BPK dan OJK. Berdasarkan hal tersebut maka *ratio legis* pembentukan lembaga ini belum memiliki arah hukum yang jelas dalam rangka pembangunan ekonomi, sehingga menimbulkan diskursus dalam pengelolaan keuangan negara dalam regulasi Cipta Kerja dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai konstitusi.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana alasan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi dalam regulasi tentang Cipta Kerja ?. Kedua, bagaimana Implikasi hukum pembentukan Lembaga Pengelola Investasi terhadap pengelolaani keuangan negara ?.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan *Doctrinal* yang mengandung karakter normatif dengan sasaran penelitian pada sekumpulan norma, pada tingkat aplikasi, atau kedalaman penelitian (Muhdar, 2019). Pendekatan ini sampai pada menganalisis *legal theory*, *jurisprudence*, dan *legal philosophy*. Serta tidak menghindari penggunaan fakta tertentu sebagai pendukung dalam analisis penelitian (Katadata.co.id, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi Dalam Regulasi Tentang Cipta Kerja

Regulasi tentang Cipta Kerja ini didasari adanya keinginan untuk mempermudah investasi masuk ke Indonesia, baik dari luar maupun dalam negeri. Sehingga anggapannya adalah apabila

investasi dipermudah, maka akan banyak lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh investor, dan keadaan perekonomian masyarakat pun meningkat atau lebih baik, yang artinya ekonomi pun terbangun. Menurut pemerintah regulasi ini dapat menghapus dan menyederhanakan aturan sebelumnya yang kerap mempersulit investasi. Harapannya, pertumbuhan ekonomi dapat naik ke kisaran 5,7% hingga 6% pada 2021 dengan didorong penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 juta hingga 3 juta per tahun (Katadata.co.id, 2020).

Namun pada proses penyusunan hingga diundangkannya regulasi Cipta Kerja ini, memperlihatkan potret pembentukan hukum yang kurang memadai dan bahkan dianggap gagal oleh sebagian pihak. Secara substansi regulasi ini begitu banyak dikritisi oleh berbagai lapisan masyarakat. Dalam tulisan ini mencoba mengambil isu dari sektor paling utama regulasi ini yakni terkait investasi. Dalam revisi aturan tentang kawasan ekonomi khusus dalam regulasi tentang Cipta Kerja, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus dijelaskan bahwa Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Keberadaan LPI diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis yang mampu memberikan kenyamanan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Namun tentu lembaga baru ini harus memiliki *bargaining position* yang kuat dan memiliki arah yang jelas, mengingat lembaga ini mengelola investasi yang artinya mengelola aset negara yang diperuntukkan kepada negara termasuk yang terpenting adalah untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu lembaga baru ini harus diawasi dan dievaluasi, bahkan ketika dipahami bahwa lembaga ini dibentuk dari regulasi atau undang-undang sapu jagat yang menuai banyak kritikan oleh masyarakat. Dengan berhasilnya lembaga ini mengelola investasi baik dari dalam maupun luar negeri, maka bukan tidak mungkin lapangan pekerjaan yang memadai akan tercipta dan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat. Karena faktanya data pada awal tahun 2020, terdapat 7.045.761 orang yang tidak memiliki pekerjaan diseluruh jumlah angkatan kerja, atau sekitar 5,3% (Hidayanah et al., 2022). Sehingga memang pembangunan ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan adalah salah satu solusi terbaik, asalkan tetap pada koridor hukum yang berlaku.

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) ini ternyata memiliki beberapa problem krusial yang harus ditinjau, karena bersifat mendasar atau fundamental. Lembaga ini telah mendapat legalitas lanjutan melalui aturan turutan dari regulasi tentang Cipta Kerja. Beberapa problem LPI ini adalah dalam regulasi tentang Cipta Kerja (Saidi, 2008), diatur bahwa apabila lembaga dalam melaksanakan investasi mengalami keuntungan atau kerugian maka merupakan keuntungan atau kerugian Lembaga. Hal ini artinya lembaga termasuk LPI sebagai pengelola investasi apabila dalam mengelola investasi yang masuk atau dilakukan di Indonesia dan ternyata membuat negara mengalami kerugian dalam investasi tersebut, maka kerugian tersebut bukan kerugian negara, sesuai yang diatur dalam regulasi ini, tetapi merupakan kerugian lembaga.

Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar, karena LPI dalam mengelola investasi berarti telah mengelola aset negara, dan otomatis keuntungan maupun kerugian yang terjadi adalah dikategorikan keuntungan atau kerugian negara. Sedangkan Keuangan negara mencakup APBN, APBD, dan keuangan negara yang ada di BUMN dan BUMD. Objeknya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan di bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Serta segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara dan berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Saidi, 2008).

Ini menunjukkan bahwa lembaga ini apabila membuat negara mengalami kerugian, maka masuk dalam kategori kerugian negara sehingga harus dipertanggungjawabkan. Kemudian LPI ini juga merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Sejalan dengan aturan yang telah ada, menjelaskan bahwa Pemerintahan Negara merupakan bagian dari pelaksana Pengelolaan Keuangan Negara.

Artinya regulasi Cipta Kerja yang menjadi dasar hukum pembentukan LPI ini telah kontradiktif dengan beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang keuangan negara, padahal suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma lain, atau terdapat kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni, kaidah non-kontradiksi yang menjelaskan bahwa regulasi yang satu dengan lain tidak boleh kontradiktif atau dengan kata lain harus harmonis (*principle integrity*) (Fuady, 2013).

Tentu kehadiran regulasi yang bermasalah akan berdampak pada keadilan, pada tataran ini keadilan yang dimaksud adalah keadilan kehidupan yang sejahtera oleh masyarakat. Atkinson mencoba menawarkan konsep atau ukuran ketidakadilan, menurutnya adanya disparitas pendapatan dan kekayaan tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan keadilan dan ketidakadilan, tetapi yang perlu adalah membandingkan individunya (Je. Saenz Castro Dan Juan David G. Gonzales, 2019). Seringkali terjadi partisipasi masyarakat tidak diarahkan menuju keadilan sosial, namun justru tetap menyetujui dan melakukan keputusan yang berpihak pada pemodal (Sogge, 2020). Apabila LPI tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal, dan lepas dari pengaruh pemodal yang tidak baik, maka *ratio legis* pembentuknya tidak akan tercapai.

Kemudian problem lain dalam Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dalam regulasi tentang Cipta Kerja adalah LPI ini tidak diaudit oleh BPK ataupun OJK, namun hanya diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di BPK atau OJK. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar juga, padahal di sisi lain hanya BPK yang secara hukum dapat menentukan terjadi kerugian negara atau tidak. BPK adalah lembaga pengawasan eksternal, dan posisi sangat tinggi konstitusi. Dengan tugas yakni melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan negara, untuk memeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya. Ini artinya lembaga termasuk LPI idealnya diaudit oleh lembaga sekelas BPK, karena LPI ini dikhususkan untuk mengelola investasi negara pasca diberlakukannya regulasi besar tentang pembangunan ekonomi yaitu regulasi tentang Cipta Kerja.

Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang ini tentu sebenarnya harus dibentuk dengan mendasari partisipasi masyarakat, karena dalam teori demokrasi perwakilan, pemerintah harus berpihak dan mewakili rakyat (G. Sitaraman, Morgan Ricks, 2021). Pemerintah sebagai pengusul regulasi Cipta Kerja ini harusnya mampu mempertimbangkan secara dalam mengenai pentingnya lembaga ini dibuat. Karena LPI akan mengelola keuangan negara yang berarti keuangan rakyat.

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan bahwa sistem pengawasan dan pemeriksaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan Negara yang berperan untuk memastikan bahwa keuangan negara telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, karena keuangan negara pada dasarnya bersumber dari rakyat misalnya: (Arief, 2015)

- a. Pajak dan retribusi dipungut dari rakyat, laba
- b. BUMN/BUMD modalnya dari rakyat
- c. Hutang akan menjadi beban rakyat

- d. Hibah karena ada kepentingan rakyat
- e. Eksploitasi sumber daya alam adalah milik rakyat.

Sehingga perlu disadari bahwa LPI akan mengelola keuntungan keuangan negara yang diperuntukkan kepada kesejahteraan masyarakat, mulai dari lapangan pekerjaan yang tersedia, kemudahan berusaha kepada masyarakat secara merata, hingga bersihkan pengelolaan keuangan negara dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terkait dengan *ratio legis* pembentukan LPI, tidak jauh dari dasar pembentukan regulasi tentang Cipta Kerja. LPI dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dilakukan pengelolaan dalam jangka waktu yang panjang untuk pembangunan secara berkelanjutan, dalam bingkai pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

Namun ini tidak sejalan dengan pengaturan yang mendasari LPI, bahwa LPI tidak mengakomodir kerugian akibatnya sebagai kerugian negara, dan tidak diaudit oleh BPK. Hal ini menjadi penghambat jalannya *ratio legis* pembentuk LPI, arah pembentukan lembaga ini belum dapat ditentukan. Apabila dana atau aset negara difokuskan pada satu lembaga ini, maka tata kelolanya harus benar-benar akuntabel dan transparan, bebas dari konflik kepentingan. Karena kesalahan menempatkan dana maka negara akan rugi, dan berdampak kepada kesehatan keuangan negara.

2. Implikasi Hukum Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara

Indonesia sebagai sebuah negara hukum dan juga menganut prinsip demokrasi, serta penyelenggaraan pemerintahan dengan dasar konstitusi. Kebijakan terkait keuangan negara menjadi hal yang krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Terutama penyelenggaraan pemerintahan beberapa tahun terakhir ini dengan banyaknya pembangunan, kebijakan keuangan di masa pandemi, tentu sumber keuangan tersebut diperoleh dari pendapatan dalam maupun luar negeri. Sebagai wujud nyatanya, keuangan akan sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan. Keuangan tersebut bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri yang dikelola oleh pemerintah (I & Alia, n.d.).

Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), merupakan lembaga khusus yang krusial karena mengurus investasi di Indonesia. Lembaga baru ini memiliki dasar hukum yang kuat yakni regulasi tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Modal. Awal Lembaga Pengelola Investasi. Karena lembaga ini adalah lembaga baru tentu memerlukan banyak sekali modal, biaya, dan keperluan keuangan lainnya untuk membangun dan menunjang lembaga baru ini untuk melaksanakan tugasnya.

Diketahui dalam regulasi tentang Cipta Kerja, bahwa memiliki modal awal sebanyak 15 triliun rupiah, yang berupa dana tunai, barang milik negara, piutang pada badan usaha milik negara atau perseroan terbatas, atau saham milik negara di BUMN atau PT. Penyertaan modal ini akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Sebagai lembaga yang mengelola investasi, maka tentu wajar apabila memiliki modal awal yang besar, namun juga ini tidak menjadi nilai yang kecil. Sehingga keberadaan LPI ini harus benar-benar dapat membantu perekonomian negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai *ratio legis* regulasi Cipta Kerja.

Namun setelah melihat beberapa problem terkait LPI ini, maka tidaklah salah apabila dicurigai bahwa LPI ini adalah bagian kecil dari proyek besar dalam regulasi tentang Cipta Kerja. Karena tidak dapat dipungkiri problem hukum atau celah hukum dalam pengaturan LPI tersebut merupakan jalan mulus untuk mencapai kepentingan pemodal. Apalagi kalau menyinggung sedikit dengan Talcott Parsons *Theory* (Tittenbrun, 2013), bahwa hukum dipengaruhi oleh beberapa sub sistem yang saling berkaitan yakni, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ini berarti kekuatan politik akan sangat besar dan tidak dapat dihindari dari

pembentukan regulasi Cipta Kerja ini, dinamika politik parlemen tentunya juga dipengaruhi dan dilatarbelakangi obrolan kepentingan sebelum pembentukan regulasi Cipta Kerja ini.

Beberapa problem mulai dari kategori kerugian negara akibat LPI hingga aturan audit LPI menjadi dasar untuk melakukan interpretasi adanya pengaruh dari sub sistem politik dalam pembentuk regulasi Cipta Kerja (Mula & Suryaningsi, 2020). Apabila regulasi ini adalah tujuan yang menyimpang, maka LPI akan menjadi alat untuk membelokkan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara. Karena kerangka pikir pengelolaan keuangan negara adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk tertib administrasi dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi (Akbar, 2010).

Bentuk kekhawatiran terhadap LPI tersebut merupakan kekhawatiran terhadap pembangunan ekonomi, agar hadir model hukum yang efisien dan dapat diprediksi. Tatanan hukum ini dipahami sebagai seperangkat hukum yang mengakomodir suatu protes dan kritik terhadap permasalahan produk hukum (Lugo, 2021). regulasi tentang Cipta Kerja yang mendasari pembentukan LPI ini menjadi suatu kekuatan hukum, karena disebutkan bahwa LPI dibentuk oleh Undang-undang, dan hanya bisa dibubarkan melalui Undang-undang. Ini adalah posisi yang sangat kuat sebagai sebuah lembaga, artinya apabila LPI menyimpang dari *ratio legis* pembentuknya, maka mungkin hanya bisa ditempuh *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian apabila melihat pandangan Reveiz bahwa dalam model yang dinamakan neoliberal, negara adalah yang paling berperan dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga memungkinkan dibangun sistem yang membuat korupsi berkembang. Dalam sistem itu lembaga-lembaga negara dapat dengan mudah digunakan untuk melayani kelompok pebisnis (korporasi) dan elite politik yang besar. Dapat diduga inilah yang menghambat demokrasi dan keadilan dalam persaingan ekonomi, serta menjadi penyebab adanya ketidakadilan. Dengan adanya korupsi maka kualitas demokrasi terhambat dan berkorelasi negatif terhadap tata kelola negara, ini berarti akan berkorelasi juga pada pengelolaan keuangan negara, yang akan sangat dirugikan apabila kepentingan dalam setiap kebijakan hukum bermuara pada tindakan korup, akibatnya pengelolaan keuangan tidak transparan dan akuntabel (Suryaningsi & Putri, 2024).

Oleh karena itu, problem LPI tersebut memberikan implikasi hukum yang serius dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam konstitusi Indonesia, mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam APBN dalam setiap tahunnya ditetapkan melalui undang-undang. Pelaksanaannya secara terbuka (transparan) dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari dasar ini lahir undang-undang tentang keuangan negara, yang mengatur terkait pengelolaan keuangan negara.

Implikasi dari tidak dikategorikannya kerugian yang ditimbulkan oleh LPI sebagai kerugian negara, maka tidak akan menjadi masalah apabila LPI mengalami kerugian, padahal keuangannya adalah keuangan negara. Maka implikasi yang sangat besar adalah praktik korupsi dan merugikan keuangan negara, sehingga amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak akan terwujud. Ditambah lagi BPK sebagai lembaga independen yang menjaga keuangan negara dan mencegah praktik KKN tidak dapat melakukan audit kepada LPI, karena regulasi mengatur LPI diaudit oleh akuntan publik. Hal ini tentu berimplikasi pada langgengnya praktik KKN yang mungkin saja terjadi di LPI sebagai lembaga yang memegang proyek besar pembangunan ekonomi Indonesia.

Apabila LPI ini gagal dalam mengelola keuangan negara, dalam hal ini adalah investasi di Indonesia, maka LPI juga akan gagal dalam mewujudkan amanat konstitusi yakni masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Akhirnya masyarakat yang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pun tidak tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Terkait dengan alasan pembentukan LPI, tidak jauh dari dasar pembentukan regulasi tentang Cipta Kerja. LPI dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola dalam jangka waktu panjang untuk mendukung pembangunan secara berkelanjutan, dalam bingkai pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Namun

ini tidak sejalan dengan pengaturan yang mendasari LPI, bahwa LPI tidak mengakomodir kerugian akibatnya sebagai kerugian negara, dan tidak diaudit oleh BPK. Hal ini menjadi penghambat jalannya *ratio legis* pembentuk LPI, arah pembentukan lembaga ini belum dapat ditentukan. Apabila dana atau aset negara difokuskan pada satu lembaga ini, maka tata kelolanya harus benar-benar akuntabel dan transparan, bebas dari konflik kepentingan. Karena kesalahan menempatkan dana maka negara akan rugi, dan berdampak kepada kesehatan keuangan negara.

Implikasi dari tidak dikategorikannya kerugian yang ditimbulkan oleh LPI sebagai kerugian negara, maka tidak akan menjadi masalah apabila LPI mengalami kerugian, padahal keuangannya adalah keuangan negara. Maka implikasi yang sangat besar adalah praktik korupsi dan merugikan keuangan negara, sehingga amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak akan terwujud. Ditambah lagi BPK sebagai lembaga independen yang menjaga keuangan negara dan mencegah praktik KKN tidak dapat melakukan audit kepada LPI, karena regulasi mengatur LPI diaudit oleh akuntan publik. Hal ini tentu berimplikasi pada langgengnya praktik KKN yang mungkin saja terjadi di LPI sebagai lembaga yang memegang proyek besar pembangunan ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- I, B. K., & Alia, M. I. (n.d.). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Jurnal Integritas*, 3(3).
- Agropustaka. (n.d.). *Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Kemudahan Dan Perlindungan Usaha, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset Dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Layanan, Kemudahan Proyek Pemerintah, Dan Kawasan*.
- Akbar, B. (2010). Peranan BPK Dalam Meningkatkan Good Governance Dan Clean Government Di Pemerintah Daerah. *Makalah*.
- Arief, M. Z. (2015). Pengawasan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan. *Jendela Hukum*, 2(1).
- Fuady, M. (2013). Teori-teori Besar Dalam Hukum. In *Kencana*.
- G. Sitaraman, Morgan Ricks, C. S. (2021). *Regulation And The Geography Of Inequality*. 7(8).
- Hidayanah, L. M., Mustikasari, R., & Zainul Arifin, M. (2022). Permainan Menara Binatang untuk Meningkatkan Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. *Jurnal Mentari*, 2(2), 2022.
- Isabella G., D. J. D. (2020). Inclusive And Sustainable Economic Growth In The 2030 Agenda: A Critical Analysis From The Perspective Of Food Sovereignty And The Right Of Nature. *Iberoamerican Journal Of Development Studies*, 10(1).
- Je. Saenz Castro Dan Juan David G. Gonzales. (2019). The Relationship Between Corruption And Inequality In Colombia: Empirical Evidence Using Panel Data For Period 2008-2017. *Iberoamerican Journal Of Development Studies*, 8(2).
- Katadata.co.id. (2020). *Rupai Lembaga Pengelola Investasi seperti Temasek dalam UU Cipta Kerja*.
- Lugo, Y. A. (2021). Alternatives Development And Other Legalities: Nature Rights. *Iberoamerican Journal Of Development Studies*, 10(1).
- Muhdar, M. (2019). Penelitian Doctrinal dan Non Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum. In *Mulawarman University Press*.
- Mula, T. Q., & Suryaningsi, S. (2020). The Review Of Corruption Eradication In Indonesia Based On The Aspect Of Juridical, Morality, And Ideology Of Pancasila. *Awang Long Law Review*, 2(2), 93–106.
- Okezone.com. (2020a). *Badan Legislasi DPR RI Membantu Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (35 Orang) Pada 14 April 2020*.
- Okezone.com. (2020b). *Pengesahan Tingkat 1 Pada Tanggal 3 Oktober 2020, Dan Pengesahan Dalam Paripurnai Tanggal 5 Oktober 2020*.

- Saidi, M. D. (2008). oHukum KeuanganONegara. In *Raja Grafindo Persada*.
- Sogge, D. (2020). Civic Space:Shrinking From The Outside In? *Iberoamerican Journal Of Development Studies*, 9(1).
- Suryaningsi, S., & Putri, N. A. (2024). *Against The Practice of Money Politics : An Analysis of The Potential For Bribery Prevention In The Conduct of Elections*. 8030, 4–5.
- Tittenbrun, J. (2013). Talcott Parsons Economic Sociology. *Internastional Letter Of Social And Humanistic Science*, 13.